



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No. 45, RT 009 RW 003, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No. 45, RT 009 RW 003, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti di ruang persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB, tanggal 30 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen,

halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/70/VIII/1998, tanggal 13 Agustus 1998.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 1). Ahmad Bisma, Laki-laki, (meninggal pada usia 14 tahun).
 - 2). Syahrul Abanda Kasih, Laki-laki, umur 16 tahun.
 - 3). Diesti Nur Kasih, perempuan, umur 13 tahun.
3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 Tergugat mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan perkara Nomor 5/Pdt.G/2012/PA.WKB Namun berhasil didamaikan (mediasi) sehingga perkara dicabut kembali dengan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2012/PA.WKB tanggal 18 Juni 2012
4. Bahwa sejak setelah perdamaian di Pengadilan Agama Waikabubak pada tahun 2012 Tergugat tidak pernah memenuhi janjinya untuk menafkahi anak dan istri, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap istri dan anak.
 - b. Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri.
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat berturut-turut sejak bulan Desember 2017 sampai saat ini.
 - d. Tergugat sudah sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat, yang menurut Penggugat itu sudah sah secara agama (bukti rekaman pembicaraan via HP pada bulan Maret 2018).
5. Setelah bertengkar kami selalu berusaha untuk tenang diri agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil.
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga lagi bersama Tergugat.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat, XXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXX.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator **M. Zarkasi Ahmadi, S.H.**, Ketua Pengadilan Agama Waikabubak.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 14 Agustus 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir di persidangan dan pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang diserahkan pada sidang tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 1998.
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak, dan anak pertama Pemohon dan Tergugat telah meninggal.

halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan perceraian dan berhasil damai. dan saat ini Penggugat kembali mengajukan perceraian, adapun penyebab Penggugat mengajukan perceraian :
 - a. Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan suami orang bernama inisial Y.L, hal tersebut diketahui oleh Tergugat karena pernah mempergoki Penggugat dengan laki-laki tersebut berada di dalam ruang yang terkunci.
 - b. Saudara kandung Penggugat adalah otaknya untuk memisahkan Penggugat dengan Tergugat.
 - c. Penggugat pernah ke Pantai diam-diam bersama YL, tanpa sepengetahuan Tergugat.
 - d. Penggugat bebas keluar rumah jika Tergugat ke luar Kota.
4. Setelah terjadinya perdamaian di Pengadilan Agama Waikabubak pada tahun 2012, Penggugat tidak bisa meninggalkan sifat aslinya yaitu senang dengan suami orang terutama yang kulitnya hitam manis, Penggugat juga jarang memberikan nafkah batin kepada Tergugat, dan sejak Januari 2017 sampai tahun 2018 Penggugat tidak pernah melayani Tergugat.
5. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Syahrul Hadyan Abanda Kasih, melapor kepada Tergugat bahwa jika Penggugat telfonan tengah malam Penggugat selalu ketawa dan senyum.
6. Bahwa untuk poin 3. a tidak benar demikian yang benar adalah Tergugat tanggung jawab kepada istri dan anak buktinya Tergugat membelikan motor KLX tahun 2017 seharga 40 juta, serta anak sakit demam berdarah Tergugat juga ikut membiayai anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa untuk poin 3.b tidak benar demikian yang benar adalah Tergugat bekerja bersama-sama Penggugat karena Penggugat yang bikin kue Tergugat yang bungkus dan menaruhnya di Dos.
8. Bahwa untuk poin 3.c benar Tergugat sejak bulan November 2017 sampai Agustus 2018 selama 10 bulan tidak memberikan nafkah, karena Tergugat berada di Jawa Tengah dan di sana tidak memiliki pekerjaan

halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk poin 3.d benar Tergugat pernah mengatakan cerai kepada Penggugat melalui HP, karena Tergugat tahu bahwa Penggugat sudah sangat dekat dengan selingkuhannya.
10. Bahwa Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat apalagi naik tangan (memukul Penggugat), antara Penggugat dengan Tergugat selalu harmonis.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan sanggahan Tergugat.
2. Tidak menjatuhkan talak pada Tergugat, karena Tergugat takut anak-anak dan istri selingkuhan Penggugat terlantar Tergugat tau ini dosa yang sangat besar.
3. Membebaskan perkara sesuai dengan hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya guna menjaga keutuhan rumah tangga orang lain (kami sendiri).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara lisan pada sidang tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa untuk poin 3.a tidak benar Penggugat berselingkuh dengan pak Y.L, karna pak Y.L adalah teman sekantor Penggugat, kejadian tersebut sungguh tidak benar itu hanya tuduhan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Penggugat sudah bersumpah di atas al-Qur'an bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain apalagi suami orang.
2. Bahwa untuk poin 3.b tidak benar saudara Penggugat otaknya agar Penggugat bercerai dengan Tergugat, justru saudara penggugat selalu

halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Tergugat dan Penggugat namun disaat Penggugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Waikabubak disaat itulah saudara Penggugat mengatakan jika Tergugat terus menyakiti Penggugat maka lebih baik bercerai dari pada Penggugat disakiti terus.

3. Bahwa untuk poin 3.c tidak benar Penggugat pergi ke pantai dengan Pak Y.L, yang benar adalah Penggugat dahulu saat Penggugat masih di Dinas Perkebunan, Penggugat bersama rombongan teman-teman kantor pergi ke daerah Marosi untuk sosialisasi tentang Pengembangan Jambu Mente, saat itu banyak teman termasuk pak Y.L juga, dan setelah kegiatan selesai karena lokasi dekat dengan Pantai Marosi sehingga rombongan mampir ke pantai Marosi. Jadi tidak benar Penggugat pergi maen ke Pantai berdua dengan Pak Y.L.
4. Bahwa untuk poin 3.d. tidak benar, karena setiap Penggugat keluar rumah Penggugat selalu meminta izin kepada Penggugat
5. Bahwa tidak benar Penggugat suka dengan suami orang dan tidak benar Penggugat tidak melayani atau memberikan nafkah batin kepada Tergugat sebagai sejak Januari 2017 sampai 2018, Penggugat hanya jarang memberikan nafkah batin karena Penggugat setelah pulang dari kantor Penggugat bekerja membuat Kue setiap malam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang Penggugat pukul sendiri sehingga Penggugat sangat lelah dan tidak bisa melayani Tergugat setiap malam.
6. Bahwa benar Penggugat jika menerima telfon atau membaca WA Penggugat ketawa kadang tersenyum, karena yang di baca adalah WA lucu dari teman-teman dan telfon dari keluarga.
7. Bahwa benar Tergugat yang membelikan Motor dan biaya pengiriman ditanggung oleh Penggugat, tetapi yang Penggugat maksud adalah tidak bertanggung jawab karena Tergugat tidak memberikan nafkah, malah semua hutang-hutang Tergugat sendiri Penggugat lah yang banting tulang untuk melunasinya, karena pernah Tergugat rugi ditipu 2 kali yang pertama Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua berbentuk barang yang nilainya hingga juta namun Penggugat lupa berapa jumlahnya.

halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Tergugat kadang membantu mengemaskan jajan karena Penggugat sudah menangis karena kelelahan.
9. Bahwa benar kurang lebih 10 bulan Tergugat penah di Jawa dan tidak memberikan nafkah bahkan Penggugat 2 kali mengirimkan uang sebesar Rp.400.000,- dan Rp.300.000,-.
10. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki pria idaman lain apalagi sampai ingin menikah.
11. Bahwa selama ini Penggugat selalu menahan rasa sakit dengan sifat Tergugat yang selalu memfitnah Penggugat bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat pada Kepolisian Resor Sumba Barat. Dan selama ini Penggugat mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan Tergugat hanya menganggur di rumah tidak mau mencari pekerjaan, bahkan hutang-hutang Tergugat Penggugatlah yang melunasinya dengan meminjam di Bank dan menjual kue setiap harinya.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara lisan pada sidang tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan Tergugat menambahkan bahwa Tergugat sudah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa setelah proses jawab menjawab selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak agar mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawab menjawab.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susianah Nomor 5312154212680001 tanggal 02 Desember 2018 yang dikeluarkan dari Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinezegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1).
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 382/70/VIII/1998 tanggal 13 Agustus 1998 yang dikeluarkan dan

halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, telah di dinezegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2).

3. Asli Surat Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/243/IX/2018/RES. Sumba Barat atas nama Susianah tertanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Barat, telah di dinezegelen, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3).
4. Asli Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian Nomor B.320/BKPP/800.53.12/08/2018 atas nama Susianah tertanggal 07 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Sumba Barat, telah di dinezegelen, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4).
5. Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Hak antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 11 Agustus 2018, telah di dinezegelen, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti rekaman tentang percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, yang intinya berisi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah bersedia menceraikan Penggugat melalui HP, telah didengarkan di ruang sidang dan Tergugat telah mengakui percakapan tersebut dan telah mengakui bahwa suara Tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya oleh Majelis Hakim ditandai dengan (P.6).

Bahwa disamping alat bukti-bukti tersebut, Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Elis Rimawati binti Fakhri, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Penjual nasi, bertempat tinggal di RT. 03 Rw. 02, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat

halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Malang, di rumah orang tua saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama 20 tahun.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 1998 yang lalu, saksi tahu karena saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Sawah dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat hanya memiliki 2 orang anak, dan anak yang paling kecil diasuh oleh Penggugat sedangkan yang besar di sedang sekolah di Jawa.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun yang lalu, sekitar 2012 dan saksi tahu berdasarkan cerita dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat seringkali menutupi masalah rumah tangganya, selama ini Penggugat selalu sabar menghadapi sikap Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar berdasarkan cerita dari Tergugat sendiri bukan dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran fisik berupa cekcok mulut.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta, Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak menafkahi keluarganya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pada awalnya bekerja menjadi Pemborong namun selalu ditipu oleh rekannya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah dua kali ditipu hingga, pernah ditipu sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hutang-hutang Tergugat tersebut dilunasi oleh Penggugat sendiri.

halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai PNS, dan sepulang kerja Penggugat membuat kue hingga larut malam setiap malamnya untuk dijual.
- Bahwa saksi tahu selama ini Penggugatlah yang menanggung segala kebutuhan rumah tangga, membiayai anak-anak dan Tergugat, melunasi semua hutang-hutang Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering cemburu buta, dengan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kantor Penggugat, padahal Penggugat tidak mungkin berselingkuh, karena Penggugat sibuk bekerja banting tulang untuk keluarga.
- Bahwa saksi tahu karena sifat Tergugat yang selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat sering bersumpah di atas al-Qur'an agar Tergugat mempercayainya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat karena tidak bekerja sehingga Tergugat sering kali mengatakan kata-kata kotor.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dari belasan kali.
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, bahwa Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak yang paling kecil sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan.
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah bersikukuh untuk bercerai.

Saksi II : Mariancewie binti Wilhelmuslay, umur 57 tahun, agama Kristen Protesten, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS di Dinas Pertanian, bertempat tinggal di Jalan Adiaksa, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah

halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat karena pernah satu kantor dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama sekitar 20 tahun.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Sawah dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat hanya memiliki 2 orang anak, dan anak yang paling kecil diasuh oleh Penggugat sedangkan yang besar di sedang sekolah di Jawa.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun yang lalu, sekitar 2012 dan saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar berdasarkan cerita dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran fisik berupa cekcok mulut.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta, Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak menafkahi keluarganya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pada awalnya bekerja menjadi Pemborong namun selalu ditipu oleh rekannya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah dua kali ditipu hingga, pernah ditipu sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan hutang-hutang Tergugat tersebut dilunasi oleh Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang di Bank menggunakan SK saksi untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan membayar hutang Tergugat.

halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang telah meninggal dunia, sewaktu masih hidup sering sakit dan butuh pengobatan dengan biaya yang besar, dan Penggugatlah yang memenuhi biaya Pengobatan anak tersebut.
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai PNS, dan sepulang kerja Penggugat membuat kue hingga larut malam setiap malamnya untuk dijual setiap hari.
- Bahwa saksi tahu selama ini Penggugatlah yang menanggung segala kebutuhan rumah tangga, membiayai anak-anak dan Tergugat, melunasi semua hutang-hutang Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering cemburu buta, dengan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kantor Penggugat, padahal Penggugat tidak mungkin berselingkuh, karena Penggugat sibuk bekerja banting tulang untuk keluarga.
- Bahwa saksi tahu selama di kantor Penggugat tidak pernah dekat dengan laki-laki lain semua teman kantor hanyalah sebatas teman, bahkan jika Penggugat bersalaman dengan teman laki-laki hanya ujung tangannya saja yang bersentuhan.
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 2012 Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat namun damai kembali, karena saran dari keluarga dan teman-teman termasuk saksi sendiri yang menasehatinya.
- Bahwa saksi tahu setelah terjadi perdamaian antara penggugat dengan Tergugat pada tahun 2012 tersebut, sikap Tergugat yang sering cemburu kembali terulang, selain itu Tergugat juga tetap tidak bekerja mencari nafkah untuk keluarganya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak mungkin berselingkuh dengan laki-laki lain karena Penggugat adalah wanita baik-baik dan sangat menghormati suaminya.
- Bahwa saksi tahu karena sifat Tergugat yang selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat sering bersumpah di atas al-Qur'an agar Tergugat mempercayainya.

halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat selama ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhannya selalu dipenuhi oleh Penggugat.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Kampung Sawah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya saja Penggugat ketika memiliki masalah selalu bercerita sambil menangis.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering mengatakan Penggugat tidak cocok dengan Tergugat sejak tahun 2010 hingga saat ini, namun Penggugat meredakan egonya demi anak-anak, meskipun Tergugat selalu menyakiti batin Penggugat.
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, bahwa Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak yang paling kecil sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan.
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah bersikukuh untuk bercerai.

Saksi III : Kristina Biling binti Faulus Puluwelo, umur 55 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS di Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, bertempat tinggal di jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat karena pernah satu kantor dengan Penggugat.

halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama sekitar 20 tahun.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Sawah dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat hanya memiliki 2 orang anak, dan anak yang paling kecil diasuh oleh Penggugat sedangkan yang besar di sedang sekolah di Jawa.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun yang lalu, sekitar 2012 dan saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar berdasarkan cerita dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran fisik berupa cekcok mulut.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta, Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak menafkahi keluarganya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pada awalnya bekerja menjadi Pemborong namun sudah bertahun-tahun Tergugat menganggur.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah ditipu sewaktu menjadi Pemorong, namun saksi tidak tahu berapa banyak jumlahnya.
- Bahwa saksi tahu anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang telah meninggal dunia, sewaktu masih hidup sering sakit dan butuh pengobatan dengan biaya yang besar, dan Penggugatlah yang memenuhi biaya Pengobatan anak tersebut.
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai PNS, dan sepulang kerja Penggugat membuat kue hingga larut malam setiap malamnya untuk dijual setiap hari.

halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama ini Penggugatlah yang menanggung segala kebutuhan rumah tangga, membiayai anak-anak dan Tergugat, melunasi semua hutang-hutang Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering cemburu buta, dengan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kantor Penggugat, padahal Penggugat tidak mungkin berselingkuh, karena Penggugat sibuk bekerja banting tulang untuk keluarga.
- Bahwa saksi tahu selama di kantor Penggugat tidak pernah dekat dengan laki-laki lain semua teman kantor hanyalah sebatas teman, bahkan jika Penggugat bersalaman dengan teman laki-laki hanya ujung tangannya saja yang bersentuhan.
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 2012 Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat namun damai kembali, karena saran dari keluarga dan teman-teman termasuk saksi sendiri yang menasehatinya.
- Bahwa saksi tahu setelah terjadi perdamaian antara penggugat dengan Tergugat pada tahun 2012 tersebut, sikap Tergugat yang sering cemburu kembali terulang, selain itu Tergugat juga tetap tidak bekerja mencari nafkah untuk keluarganya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak mungkin berselingkuh dengan laki-laki lain karena Penggugat adalah wanita baik-baik dan sangat menghormati suaminya.
- Bahwa saksi tahu karena sifat Tergugat yang selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat sering bersumpah di atas al-Qur'an agar Tergugat mempercayainya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat selama ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhannya selalu dipenuhi oleh Penggugat.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Kampung Sawah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya saja Penggugat ketika memiliki masalah terkadang cerita kepada saksi.

halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering mengatakan Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat karena Tergugat selalu menyakiti batin Penggugat.
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, bahwa Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak yang paling kecil sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan.
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah bersikukuh untuk bercerai.

Saksi IV : Sri Rahayu binti Suyut, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Sudirman No. 56, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama sekitar belasan tahun, karena Penggugat dan Tergugat sudah menjadi tetangga saksi sudah belasan tahun.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Sawah dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat hanya memiliki 2 orang anak, dan anak yang paling kecil diasuh oleh Penggugat sedangkan yang besar di sedang sekolah di Jawa.

halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak bekerja karena Tergugat selalu menganggur di rumahnya, saksi tahu karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang telah meninggal dunia, sewaktu masih hidup sering sakit dan butuh pengobatan dengan biaya yang besar, dan Penggugatlah yang memenuhi biaya Pengobatan anak tersebut.
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai PNS, dan sepulang kerja Penggugat membuat kue hingga larut malam setiap malamnya untuk dijual setiap hari.
- Bahwa saksi tahu Tergugat selama ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhannya selalu dipenuhi oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, bahwa Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak yang paling kecil sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa meskipun majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti guna memperkuat jawaban Tergugat, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu juga dengan Tergugat telah

halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada di Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bukti (P.2), yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator **M. Zarkasi Ahmadi, S.H.**, (Ketua Pengadilan Agama Waikabubak), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil bekerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Sumba Barat, dan telah dinezegelen sebagaimana pada bukti (P.4), sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga (P.4) dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak selebihnya dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalilnya.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut.
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam.
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban.
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negative.

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah menolak sebagiannya, namun Tergugat tidak bersedia membuktikan dalil bantahan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar membuktikan dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dengan Penggugat sama-sama ingin bercerai sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Asli surat Tanda Bukti Laporan Kepolisian, Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dan Surat Pernyataan Pembagian Hak, alat bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos serta cocok dan sesuai aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta (P.5) asli Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Hak antara Penggugat dengan

halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang bahwa bukti (P.6) berupa rekaman suara pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah didengarkan di persidangan dan Tergugat telah mengakuinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 2018 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, sehingga bukti (P.6) dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.6) yang telah didengarkan dipersidangan, Tergugat telah mengakui bahwa suara tersebut adalah suara Penggugat dengan Tergugat dan membenarkan telah terjadi pertengaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti (P.6) tersebut adalah alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1926 KUH Perdata dan pasal 311 Rbg.

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat yang bernama Elis Rimawati binti Fakhri, Marianece binti Wilhelmuslay, Kristina Biling binti Faulus Puluwelo, Sri Rahayu binti Suyut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan keempat saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkannya dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Sawah hingga saat ini.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak, anak pertamanya sudah meninggal dunia sedangkan anak keduanya masih bersekolah di Jawa sedangkan anak ketiga saat ini di asuh oleh Penggugat
4. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 Tergugat mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan perkara Nomor 5/Pdt.G/2012/PA.WKB Namun berhasil didamaikan (mediasi).
5. Bahwa sejak perdamaian di Pengadilan Agama Waikabubak pada tahun 2012 Tergugat tidak pernah memenuhi janjinya untuk menafkahi anak dan istri, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan kembali sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat tidak menafkahi keluarga dan Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh.
7. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran fisik berupa cek cok mulut.

halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 hingga saat ini sehingga sudah tidak ada hubungan lahir dan batin hingga saat ini terhitung sudah 10 bulan.
9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketujuh Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa pertengkaran tersebut yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga merupakan pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum kedelapan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa fakta kesembilan Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat tidak menafkahi keluarga dan Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat kerusakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada nafkah lahir dan batin selama kurang lebih sepuluh bulan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti

halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat)

mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya".

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 1 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX).
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Oktober Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah, kami **SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MURNIATI PURNAMA**

UMAR, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

FAISAL, S.Ag., M.H.

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota II,

halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOLATIAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MURNIATI PURNAMA UMAR, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp. 100.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.WKB